



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 198 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26A ayat (4), Pasal 26B ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Informasi Publik KPU Provinsi Papua Nomor 332/PP.01-BA/91/1/2026, ditetapkan standar pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Standar Pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 198 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

BAB I
PENYAMPAIAN PELAYANAN

A. Persyaratan

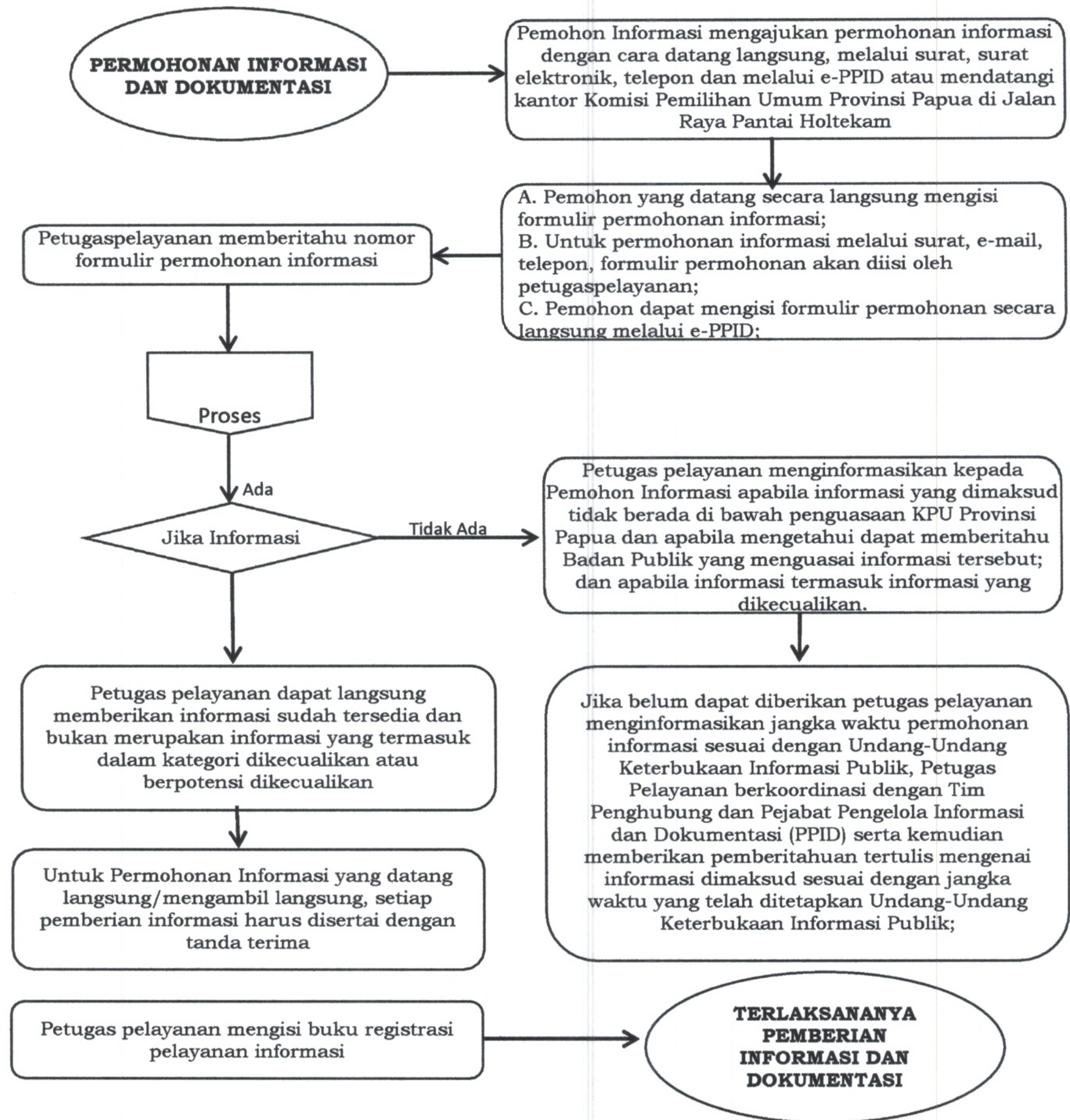
Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan :

1. Orang Perorang dan Kelompok orang dilampiri Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Dilampiri Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum;
3. dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum dilampiri disertai dengan surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jam pelayanan adalah

- Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.00
- Jumat pukul 08.00 – 16.30

B. Sistem Mekanisme dan Prosedur



C. Jangka Waktu Pelayanan

1. Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 1 s.d. 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan; dan
2. Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja dan perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja.

D. Biaya/Tarif

Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi)

E. Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/ pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Provinsi Papua, baik di bidang pemilihan maupun di bidang kelembagaan. dengan output berupa informasi dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*

F. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi

Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi:

1. Pernyataan Keberatan, Mengisi formulir pengajuan keberatan.:
 - a. Orang Perorang dan Kelompok orang dilampiri Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. Dilampiri Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:
 - a. Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui surat dan surat elektronik;
 - b. Mengirimkan pengajuan keberatan melalui e-PPID KPU Provinsi Papua;
 - c. Alamat pelayanan informasi pada:
Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Jalan Raya Pantai Holtekam, e-mail: ppidkpuprovinsipapua@gmail.com;
 - d. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan;
 - 1) Untuk permohonan informasi melalui surat, e-mail, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan;

- 2) Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan setelah pemohon informasi publik mengisi formulir keberatan;
- 3) Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;
- 4) Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;
- 5) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi;
- 6) Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima

d. Jangka Waktu:

- 1) Pengajuan keberatan oleh pemohon informasi paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan
- 2) Jawaban Badan Publik atas keberatan paling lambat 30 hari kerja Sejak diterimanya keberatan yang bersifat Informasi Kelembagaan, 3 hari setelah diterimanya keberatan yang bersifat informasi Pemilu/ Pemilihan.

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan alamat Jalan Raya Pantai Holtekam, Kota Jayapura, Papua 99351 dan dapat melalui email ppkpuprovinsipapua@gmail.com atau melalui website <https://papuappid.kpu.go.id/> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

B. Sarana dan Prasarana

1. Buku Kendali Administrasi;
2. Laptop/Komputer;
3. Printer;
4. Mesin Fotocopy;
5. Scanner;
6. Wi-fi/Jaringan Internet;
7. Meja dan Kursi;
8. Sarana dan Prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

C. Kompetensi Pelayanan

1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik;
3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat;
4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi *excellent service*.

D. Pengawas Internal

Pelayanan Informasi oleh PPID KPU Provinsi Papua diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Provinsi Papua, yaitu oleh:

1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua sebagai Pembina PPID KPU Provinsi Papua;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua sebagai atasan PPID KPU Provinsi Papua;
3. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagai Tim Pertimbangan PPID KPU Provinsi Papua;
4. Inspektorat Utama KPU RI.

E. Jumlah Pelaksana

Kurang lebih terdiri dari 17 Orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri dari:
 - a. Anggota KPU Provinsi Papua yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
 - c. Kepala Bagian di KPU Provinsi Papua;
 - d. Pejabat Fungsional Ahli Madya di KPU Provinsi Papua.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Provinsi Papua;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian di KPU Provinsi Papua; dan
6. Operator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf Pelaksana Sub Bagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat di KPU Provinsi Papua.

F. Jaminan Pelayanan

1. Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID KPU Provinsi Papua akan dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KPU Provinsi Papua, baik itu pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun dalam mengajukan permohonan keberatan yang dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom dasar hukum.
2. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan alamat Jalan Raya Pantai Holtekam Kota Jayapura, Papua 99351 dan dapat melalui email ppidkpuprovinsipapua@gmail.com atau melalui website <https://papuappid.kpu.go.id> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
3. Permohonan maaf apabila melewati batas waktu pelayanan.

G. Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. KPU Provinsi Papua melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi;
2. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul; dan
3. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

H. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Papua dan ditembuskan ke PPID KPU RI.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Papua setiap tahunnya.

3. Evaluasi keterbukaan Informasi Publik internal dilakukan setiap bulan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh